

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TERKAIT SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN BAGI MINIMARKET WARALABA**

(Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Kejuruan**



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1)
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TERKAIT SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN BAGI MINIMARKET WARALABA**

Identitas Penulis :

Nama : M. ZAINUL AKSAN

NIM :

Konsentrasi : Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian :

Disetujui pada :

Per

Dr. Istislam
NIP. 19620810 198601 1002

amping

, S.H., M.Hum
310 198601 1002



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Lutfi Efendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1002



LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TERKAIT SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN BAGI MINIMARKET WARALABA**

(Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)



Dr. Istislam,
NIP. 19620823

M. Hum
01 1002

Kepala Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dekan
Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1002

Dr.Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

“PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERDAGANGAN BAGI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH TERKAIT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAGI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH”

Adapun masalah yang dihadapi penulis untuk memenuhi sebagian syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari Universitas Brawijaya dan para pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis pada kesempatan ini pada kesempatan ini kepada:

1. Bapak [Name], selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bimbingan, ilmu dan semangat yang diberikan.
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, atas bimbingan, motivasi, ilmu dan semangatnya
5. Ibu Drs. Indri Ardoyo, M.Si., selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.
6. Bapak Mochamad Toriq, S.Sos., MTP., selaku Kepala Seksi Bidang

Perekonomian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.

7. Seluru jajaran staf dan pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
8. Bapak Drs. Agus Edi Putranto, S.H., M.M. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
9. Seluruh jajaran staf dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

10. Orang tua yang selalu memberi dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini

11. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dan semangat maupun sedang berujung menyelesaikan skripsi ini

12. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dan semangat

13. Orang tua yang selalu memberi dukungan dan doa

14. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

penulisan skripsi ini. Semoga dengan adanya kata penulis

mengharapkan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang telah

membacanya.




Malang, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan	xi
Summary	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas	17
a. Faktor Hukum	21
b. Faktor Penegak Hukum.....	21
c. Faktor Sarana atau Fasilitas	22
d. Faktor Masyarakat	22
e. Faktor Kebudayaan	22
B. Peraturan Daerah	23
C. Surat Izin Usaha Perdagangan	29
a. HO	30
b. SIUP	31




D. Minimarket.....	32
a. Perbedaan Minimarket dengan Toko Modern Lainnya.....	33
b. Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan	33
c. Jarak dan Lokasi.....	34
d. Jam Kerja	35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Metode Pendekatan	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
a. Data Primer.....	37
b. Data Sekunder.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Definisi.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Kota Malang.....	41
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	41
2. Gambaran Umum Daerah Kota Malang	42
B. Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait SIUP bagi Minimarket.....	47
C. Hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dalam Penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 Tahun 2010 dan Solusi Untuk Menghadapi Hambatan Tersebut.....	64



BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema.....	7
Tabel 2 Daftar Minimarket Di Kota Malang Yang Memiliki Izin.....	50
Tabel 3. Data Minimarket Di Kota Malang Per Kecamatan	56
Tabel 4. Data Minimarket Yang Tidak Berizin Per Kelurahan	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Malang42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	L- 1
Lampiran 2	Kartu Bimbingan Skripsi	L- 2
Lampiran 3	Surat Permohonan Pra Survey	L- 3
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian/Survey	L- 4
Lampiran 5	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	L- 5
Lampiran 6	Surat Ijin Penelitian Bangkespol	L- 6
Lampiran 7	Surat Telah Penelitian	L- 7
Lampiran 8	Salinan Peraturan Daerah No. 8 tahun	L- 8



RINGKASAN

M. Zainul Aksan, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2016, **Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba**, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., MUH.

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang penerapan pasal 2 (1) Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang. Bahwa setiap usaha minimarket diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apabila tidak memiliki SIUP maka hal itu melanggar ketentuan pasal 2 (1) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Penelitian ini membuktikan bahwa setiap usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Malang..

Berdasarkan penelitian ini adalah (1) Kota Malang Perindustrian Dan Perdagangan dan Badan Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Malang. Penelitian ini menghadapi hambatan ters

Kemudian jenis metode pendekatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah data primer, data sekunder dan data terdahulu. Penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan responden. Data penelitian dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi penelusuran. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan pasal 2(1) Perda Kota Malang nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah belum efektif. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 2 (1) Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang kepemilikan SIUP adalah kurangnya sarana atau fasilitas, budaya masyarakat dan penegak hukum.

Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah dengan terus melakukan perbaikan baik dalam internal BP2T maupun melakukan kordinasi pengawasan dengan Satpol PP Kota Malang. Pemberian sanksi salah satu cara agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang mendirikan minimarket tanpa SIUP.

SUMMARY

M. Zainul Aksan, Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2016, **Effectiveness Of The Application Of Article 2 Paragraph (1) Regulation Of Malang City Number 8 Year 2010 On The Implementation Of Industry And Trade Related Business License For Franchise Of Minimarket**, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., MUH.

In this research, the author raised concerning This research is discuss the implementation of Malang City Regu... No. 8 of 2010 on business license. The problems discussed in this the... tiveness on business license or Minimarket franchise as... eation of Regulation No. 8 of 2010. That every... The article say every business must ha... Malang

Based on the... ctive Article 2 Paragraph... 2010 on the Implemen... market? (2) What are the... n Of Article 2 Paragraph... 0 and how solutions fo...

Then this kind... ological juridical approach. The... ces of primary data, secondary... tained by direct interviews with... literature studies, study the docum... alysis technique is descriptive analysis.



From the research results can be seen that in Application Of Article 2 Paragraph (1) Regulation Of Malang City Number 8 Year 2010 is not efective. As for some of the obstacles encountered in the implementation of Article 2 (1) As for some encountered in the supervision of mining business activities that do not have a license that is, the lack of means or facilities, cultural communities and law enforcement.

The Solutions to deal with barriers it is to continue to make improvements the internal of BP2T. Make a coordinated with the Civil Police of Malang City. Sanctioning is a deterrent effect for businesses that establish minimarket without business license



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah yang dilakukan di Indonesia merupakan pengiring perkembangan pesat yang mempengaruhi pola masyarakat modern yang berkualitas, termasuk salah satu indikatornya. Perkembangan zaman ini menuntut keadilan social maupun penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh aparatur pemerintah. Good Governance yang baik kepada masyarakat sebagai masyarakat.

Tuntutan masyarakat yang bermacam dari waktu ke waktu mengharuskan pemerintah mampu mengimbangi dengan pelayanan yang prima dan terkordinir dengan baik. Keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan tonggak sejarah bagi perubahan pelayanan di sector public hingga perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam UU Pemerintah Daerah telah diatur tentang Azas Desentralisasi. Azas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada kepala daerah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan demikian tiap-tiap daerah memiliki hak, wewenang maupun kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Pengaturan otonomi secara luas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Karena pada dasarnya pemerintah harus mengedepankan prinsip pengelolaan pemerintahan yang sederhana, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang menuntut mampu melakukan inovasi dalam setiap kebijakan.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat adalah kepentingan yang diajukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP. Namun buruknya kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa masalah sering menjadi sorotan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan diantaranya adalah memperlambat proses penyelesaian administrasi, pelayanan yang kurang ramah, serta lamanya waktu proses kepengurusan dengan dalih sedang diproses.



Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan jelas dalam pasal 18 B ayat (5) UUD 1945 bahwa “pemerintah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan pemerintah pusat. Maka dengan demikian mekanisme hubungan pusat dengan daerah jelas berbeda kecuali urusan pemerintah pusat dalam undang-undang.



Peraturan Daerah (Perda) yang berdasarkan bukti legalitas, melakukan usaha yang membolehkan dalam ranah hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu usaha pemerintah dalam membentuk iklim usaha yang kondusif di daerah, diperlukan adanya jaminan terhadap kepastian hukum dan perlindungan setiap penerima pelayanan publik khususnya dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Usaha perindustrian dan perdagangan merupakan sector

¹ Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Bp2t.malangkota.go.id, diakses tanggal 10 Februari 2016

pembangunan masyarakat dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Situasi seperti ini hakikatnya adalah menekankan bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah maka legalitas suatu usaha adalah keharusan.

Maka dari itu kepemilikan SIUP merupakan pelindung setiap pelaku usaha yang akan mendirikan usaha. Selama ini kepemilikan SIUP hanya sebatas sebagai tanda legalitasnya usaha, bahkan beberapa orang menganggap SIUP. Terdapat beberapa



lain. Selain itu, setiap usaha yang akan didirikan harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Surat izin ini dimiliki melalui kepengurusan yang dilakukan oleh pengusaha. Surat izin merupakan bentuk legitimasi dan pengakuan pemerintah terhadap izin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi usaha yang berskala besar, namun usaha yang bersifat regional dan berskala kecil wajib memiliki izin. Dalam usaha perdagangan besar yang melampaui batas area negara maupun usaha perdagangan kecil, SIUP ini wajib diurus sebelum pengusaha melakukan kegiatannya. Tujuan memiliki siup

² Setianto, A. Yudi, dkk, 2008, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Perijinan, Pribadi, Keluarga, dan Bisnis*, Jakarta, Pranita Offset, hlm 81

ini adalah agar usaha perdagangan mendapat legalisasi oleh pemerintah, sehingga keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Undang-undang.³

Namun pelaksanaan di lapangan, SIUP sekaan menjadi pembatas / penghalang bagi pengusaha untuk menghindari pajak. Dengan kepemilikan SIUP, maka setiap usaha yang diawasi dipantau mengenai kegiatan usaha, keuntungan dan kepatuhan pajak oleh pemerintah daerah. Kota Malang merupakan salah satu kota yang cukup baik. Di dalam kota Malang terdapat banyak usaha yang ada di berbagai jenis minimarket. Seiring dengan berkembangnya minimarket, terutama jika dikaitkan dengan SIUP, namun salah satu kendala yang dihadapi oleh pengusaha SIUP sehingga usaha-usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan baik adalah kita patut dipertanyakan keabsahan serta legalitasnya. Penulis mengutip berita media online tentang masih banyaknya minimarket di Kota Malang yang tidak memiliki izin.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, Pemerintah Kota Malang sudah mengatur dalam Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Pendirian minimarket tanpa Surat Izin ini dikhawatirkan dapat “mematikan” para pedagang kelontong dan pasar tradisional yang telah berkembang sebelum munculnya minimarket ini.

³ *Ibid.* Hlm 79



Keberadaan minimarket ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pedagang kelontong maupun pedagang tradisional dibandingkan sebelum munculnya minimarket. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa adanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat yang dialami oleh para pedagang tradisional di Kota Malang.

Untuk menunjang penelitian ini diperlukan pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya yang terdahulu yang dapat dijadikan acuan. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan Perindustri dan Perdagangan di Kota Malang. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan Perindustri dan Perdagangan di Kota Malang.



Daftar Penelitian dan Referensi yang Mirip dengan Tema

No	Tahun	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Ringkasan	Keterangan
1.	2012	Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana komunikasi antara Aparatur pelaksana	Skripsi



	Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia	AN DAERAH (PERDA) NOMOR 27 TA	Kebijakan Perda SIUP dengan pelaku UMKM di Kota Cimahi ? 2. Bagaimana sumber daya pelaksana Kebijakan Perda UMKM di M di tur (Suatu Studi Birokrasi pelaksana Tentang Perkembang an Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di	Kebijakan Perda SIUP dengan pelaku UMKM di Kota Cimahi ? 2. Bagaimana sumber daya pelaksana Kebijakan Perda UMKM di M di tur (Suatu Studi Birokrasi pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi?	
--	---	---	--	---	--



			Kota Cimahi)		
2.	2014	Fitri Atur Arum, Fakultas Syari'ah H	Mekanisme dan In	1.Bagaimanakah Pelayanan Surat Izin ha Perdagangan Dinas bupaten sas	Skripsi
					
			Perda NO 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustria	impikasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha	

			n dan Perdaganga n	Perindustrian dan Perdagangan?	
--	--	--	--------------------------	-----------------------------------	--

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2016

Bila dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan dijelaskan apa yang dimaksud dengan Usaha Perdagangan yang melaksanakan kegiatan perdagangan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha di Kota Malang harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sehingga adalah kewajiban bagi orang ataupun badan yang melaksanakan kegiatan usaha di Kota Malang.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengambil Judul **“Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimana Efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait SIUP bagi Minimarket?
2. Apa Hambatan Badan pelayanan perijinan terpadu dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana solusi untuk me

C. Tujuan Pen

- Tujuan ... tak dicapai dari
- kegiatan
1. Unt ... Daerah Kota
 - Malang ... ha Perindustrian
 - Dan Pe
 2. Untuk m ... oleh Badan pelayanan
 - perijinan te ... Peraturan Daerah Kota
 - Malang nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana solusi untuk menghadapi
 - hambatan tersebut



D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terkait Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan jenis penelitian Hukum empiris.



- c) Pendapat Pedagang Pasar Tradisional dalam menyikapi perkembangan usaha minimarket di Kota Malang.
- d) Proses pengusaha minimarket dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan dan bagaimana sistematika pendiriannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti, yaitu dokumen dari minimarket

b.



1.

1. Hasil wawancara dengan pengusaha minimarket di Kota Malang.

M.

2.

2. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen di BP2T.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara (*interview*). Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara lisan dan dilakukan secara langsung antara



dua orang atau lebih.⁵ Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan waktu pelaksanaan wawancara dan membuat daftar pertanyaan. Selain itu perlu memperhatikan karakteristik orang yang diwawancarai serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder


Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, studi kasus, dan artikel. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai sumber data lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh diolah dengan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu mendeskripsikan dengan menggambarkan kejadian kemudian dianalisis menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu metode untuk menyelidiki obyek yang diteliti dimana obyek yang diteliti tersebut tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.⁶ Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Analisis difokuskan

⁵ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm 22

⁶ Penelitian Deskriptif Kualitatif, <http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016



pada efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai pendukung dan hambatan hambatan dalam pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaruh dari penelitian ini terhadap Administrasi Hukum dalam rangka meningkatkan Efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Manfaat Praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan kepada publik sekaligus sumbangan pemikiran untuk peningkatan kesadaran kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan serta informasi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan tema dan permasalahan yang serupa.



- b. Sebagai bahan pembelajaran mahasiswa agar lebih mengerti dan memahami bagaimana seharusnya orang atau badan hukum yang akan menjalankan suatu usaha agar memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai kegiatan tertib administrasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini juga bertujuan untuk mengetahui posisi tentang konsep-konsep yang diteliti dalam teori-teori yang ada. Tinjauan pustaka ini juga bertujuan untuk mengetahui acuan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh pemerintah dan teori pemerintahan dan perdagangan. Dimana tinjauan pustaka ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.



BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian serta analisis dari permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian.

BAB V: Penutup

Merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan, hasil, dan saran yang diberikan dalam penelitian.



digunakan untuk suatu pernyataan bahwa suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berbuat atau bertindak sesuai yang dikehendaki oleh hukum.⁹

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma diwajibkan, mengikat, bahwa setiap orang harus berpatuh pada norma norma hukum, bahwa norma hukum. Efektivitas hukum berarti dengan apa yang benar-benar ditera. Efektivitas telah dicapainya keberhasilan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator penilaian dari efektivitas itu sendiri adalah dalam arti capaian terhadap sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga efektivitas merupakan sebuah pengukuran terhadap suatu target telah tercapai atau belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, Remadja Karya, hlm 1-2

¹⁰ Efendy Rusli, 1989, *Teori Hukum*, Hasanudin Press, Ujung Pandang, hlm 14

¹¹ *Ibid.* Hlm 18



Menurut Friedman, efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Yaitu :¹²

1. Struktur hukum adalah susunan dan institusi hukum yang ada beserta aparatnya meliputi lembaga peradilan, para hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah hukum, norma hukum dan asas hukum yang tertulis.
3. Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir hukum maupun dari fenomena yang

denyut kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan hukum setiap individu dan hukum sering dicampurkan dengan kehidupan sehari-hari meskipun sangat erat hubungan antara hukum dengan masyarakat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dalam masyarakat.¹³

Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu :¹⁴

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis (juritische geltung)

¹² Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. Hlm. 152

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*



Setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah terpenuhi.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis (seziologische geltung)

Berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya undang-undang dalam masyarakat.

Berlakunya undang-undang dalam masyarakat ada



tu mempunyai

kan berlakunya

oleh anggota

b. (teorie), hukum itu

apabila diterima dan

diakui oleh anggota masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis (filosofische geltung) Undang-

undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofi jika kaidah

hukum yang tercantum di dalam undang-undang itu sesuai dengan

cita-cita hukum (recthsidee), sebagai nilai positif yang tertinggi

(uberpositiven werte) yang di Indonesia adalah Pancasila, serta cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹⁵

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan sebuah hukum yaitu :¹⁶

1. Faktor Hukum

Tujuan dibuatnya undang-undang mengikat secara umum agar setiap peraturan tersebut harus ditaati agar tidak terjadi kekaburan dalam penerapan akan hukum. Maka perumusan aturan hukum harus memudahkan dalam pelaksanaan tersebut didalam pelaksanaan.


2. Faktor Penegakan

Penegak hukum adalah aparat atau pihak yang melaksanakan dan menerapkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menerapkan hukum aparat diwajibkan untuk tegas namun dalam menghadapi masyarakat aparat

¹⁵ Ahmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol 1, Kencana, Jakarta, Hlm 375

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 8-15

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11-13



dituntut untuk berperilaku positif dan melakukan komunikasi hukum agar terjadi ketaatan hukum oleh masyarakat.¹⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang efektif, tatanan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi maka mustahil didalam per

4. Fak

Pe... bertujuan untuk
menc... kat, oleh karena
itu mas... um. Secara garis
besar per... gat mempengaruhi
kepatuhan h

5. Faktor kebu

Faktor kebudayaan sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat, namun karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal beserta hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta acara

¹⁸ Ibid., hlm. 31-34

¹⁹ Ibid., hlm. 37

²⁰ Ibid., hlm. 45



untuk menegakkan yang berlaku bagi pelaksana hukum. Kebudayaan mencakup nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²¹

Memperhatikan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep “multi dimensional”, artinya dalam mendefinisikan efektivitas harus didasarkan dengan dasar ilmu yang dapat diukur. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang efisien. Efektivitas dapat diukur dengan kata lain, efektivitas adalah pencapaian tujuan yang efisien belum tentu efektif.

B. Peraturan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan yang bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat peraturan daerah tersebut dibentuk seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan kota. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam disebutkan bahwa :

“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur”.

²¹ Ibid., hlm. 59-60



Sedangkan di dalam pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bupati/Walikota”.

Dalam Hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan salah satu bagian dari bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan terdapat 7 jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia :

1. Undang-Undang Dasar (UUD 1945)
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Menteri
4. Peraturan Daerah
5. Peraturan Desa
6. Peraturan Gubernur
7. Peraturan Bupati/Walikota

Dalam hierarki perundang-undangan, peraturan daerah juga dilakukan sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan hukum.²²

Bentuk pengawasan terhadap Peraturan Daerah adalah Pengawasan teknis yang bersifat evaluasi dilakukan sebelum suatu Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh karena



²² Muhammad Fauzan, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Daerah dan Pemerintah Pusat*, Cetakan Ke II, UII Press, Yogyakarta, hlm 28



itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat local, karena Peraturan Daerah tetap perlu dilakukan pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melaporkan kepada lembaga negara di tingkat pusat maupun pada daerah provinsi yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas tersebut.²³

Sistem negara yang menganut paham bahwa hubungan antar level pemerintahan bersifat inklusif (inclusif authority) model pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kesatuan.²⁴ Namun demikian, kekuasaan pemerintah pusat atau penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah merupakan tangan dan kontrol dan pengawasan yang bersifat kesatuan ini adalah bersifat kesatuan inilah yang mempengaruhi pembangunan di Republik Indonesia selama ini. Hubungan yang terjalin antara dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat.²⁵

Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 18 A UUD Tahun 1945 (amandemen ke empat), dalam ketentuan tersebut disebutkan kewajiban

²³ *Ibid.* Hlm 45

²⁴ Bambang Yudhoyono, 2000, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 5

²⁵ Sri Soemantri Martosoewignjo, 1998, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, hlm.52



pemberian kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Artinya, terdapat keharusan untuk menerapkan asas desentralisasi, karena asas tersebut memberikan indikasi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut pendapat Riant Nugroho D. memberikan pengertian mengenai desentralisasi yaitu sebagai delegasian, prinsip ini mengacu kepada fakta adanya span kendali yang lebar di setiap organisasi sehingga organisasi itu dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berwujud badan-badan dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya sendiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus membuka UUD Tahun 1945 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang harus dicapai. Desentralisasi, pemerintah daerah menjadi pemegang kendali bagi pelaksanaan pemerintah di daerah. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945 menetapkan,

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

” Peraturan Daerah merupakan salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945 maka setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerahnya. UU

²⁶ Riant Nugroho D., 2002, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Resolusi Kajian Dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Alex Media Kompurindo, Jakarta, hlm. 42

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dari pembangunan sistem hukum nasional yang oleh metode dan s... kan peraturan perundang-undangan 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum bagi penyusunan peraturan daerah yang berlaku mel... at. Perda merupakan produk hukum daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan dalam pelaksanaannya hanya berlaku secara lokal, sehingga kekuatan mengikatnya hanya pada daerah dimana Perda itu dibentuk

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.”



Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (8) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Ketentuan yang tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah berwenang membuat Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan daerah mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah hanya sebatas mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat namun tidak berarti dengan berlakunya Peraturan Daerah (Pemda) menganggap bahwa pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah tidak ada. Justru kewenangan pembentukan Perda diberikan kepada daerah untuk melakukannya dengan tetap mendapatkan pengawasan dan pembinaan hukum oleh pemerintah melalui institusi pemerintah yang berkompeten, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kewenangan pembentukan peraturan daerah (Perda) tersebut, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Selain itu peraturan daerah merupakan salah satu sarana penyelenggaraan otonomi daerah.



Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD.

C. Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik yang berbadan hukum ataupun perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan. Surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 89/MPP/Kep/10/2001 tentang pelaksanaan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10/1997 tentang usaha perdagangan sampai batas / kegiatan perdagangan di area Negara yang bersangkutan harus mengurus sebelum perusahaan melakukan kegiatan perdagangan. Tujuan dari perdagangan kita di legalkan oleh pemerintah diharapkan mendapatkan masalah pada kemudian hari. Menurut peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pasal 3 dikelompokannya ada beberapa jenis SIUP yaitu:

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

²⁷ Henry s Siswosoediro. 2010. *Mengurus surat-surat perizinan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 40

- l. Kemudian diteruskan ke kelurahan dan kecamatan untuk memperkuat izin usaha.
- m. Setelah mendapatkan surat izin point k dan l selanjutnya diurus ke kotamadya/kabupaten untuk memperoleh Surat Izin Usaha/SITU setiap setahun sekali untuk melakukan registrasi (daftar ulang).

2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menjual barang atau jasa seperti jual-beli, sewa, atau jasa secara berkalanjutan dan dengan disertai dengan disetujui oleh instansi Perdagangan. SIUP adalah surat izin yang di isi oleh perusahaan untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan. Namun demikian, dalam hal tertentu dapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut yaitu terhadap:

- a. Perusahaan yang berkedudukan di luar sektor perdagangan.
- b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan. Cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan tersebut cukup menggunakan SIUP dari Kantor Pusatnya, dengan cara melegalisir fotocopy SIUP Kantor Pusat pada instansi penerbit, dan selanjutnya mendaftarkannya ke instansi setempat.
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) Usaha perseorangan atau persekutuan yang dimaksud “tidak berbadan hukum” adalah tidak berbentuk badan hukum, seperti PT, yayasan, Koperasi, Firma. Perusahaan perseorangan hanya berbentuk perusahaan perorangan seperti UD, PD dan yang sejenis.
 - b) Kegiatan usahadijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
 - c) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.



Siup dibagi menjadi dua, yaitu :

1. **SIUP Kecil** wajib dimiliki oleh usaha perdagangan yang kekayaan bersihnya mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. **SIUP Menengah** wajib dimiliki oleh usaha perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
3. **SIUP Besar** wajib dimiliki oleh usaha perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.



D. Minimal

Peraturan Menteri Perdagangan No 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang mana



toko modern ini berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Perpres No. 112 Tahun 2007 mengenai Batasan luas lantai penjualan Toko Modern untuk Minimarket adalah sebagai berikut:

“Minimarket adalah toko yang luas lantai penjualannya kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi)”.

Minimarket adalah toko yang luas lantai penjualannya kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) dan berlokasi di permukiman penduduk. Minimarket adalah toko yang luas lantai penjualannya kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) dan berlokasi di permukiman penduduk. Minimarket adalah toko yang luas lantai penjualannya kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) dan berlokasi di permukiman penduduk. Minimarket adalah toko yang luas lantai penjualannya kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) dan berlokasi di permukiman penduduk.

1. Perbatasan Lantai Penjualan Toko Modern


Batasan Lantai Penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi); e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
2. **Sistem Penjualan Dan Jenis Barang Dagangan Sistem Penjualan Dan**

Jenis Barang Dagangan

Toko Modern adalah sebagai berikut :³⁰

²⁹ Toko Modern diakses di hukum.bantulkab.go.id pada tanggal 9 Maret 2016



- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

3. **Jarak dan lokasi**

Dalam aspek lokasi, Minimarket (grosir), Hypermarket dan pusat perbelanjaan lainnya, Department store memang

di lokasi yang strategis, namun tidak semua jenis perbelanjaan. Minimarket


a. Minimarket dan Supermarket sistem jaringan

b. 1) Minimarket dan Supermarket sistem jaringan jalan

2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

c. Supermarket dan Department Store

1) Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;



³⁰ Ibid

³¹ Ibid



2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

d. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Tidak adanya perbedaan antara lokasi dengan Minimarket yang ada di lingkungan perumahan. Keberadaan Pasar Tradisional

4.



yang mengatur pasar, sedangkan Minimarket adalah salah satu faktor penyebab terjadinya pasar tradisional adalah karena tidak diatur oleh pemerintah. Rentang waktu buka dari Pasar Tradisional tersebut tidak diatur karena Pasar Tradisional merupakan pasar yang timbul secara tradisional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Definisi yuridis empiris itu sendiri, menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti keadaan yang sebenarnya dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini maka perlu diidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2008 tentang Pelindungan Perempuan Dan Perdamaian.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.³² Pada penelitian ini, penggunaan pendekatan *yuridis sosiologis* bertujuan untuk menganalisis Penerapan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No 8

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 14.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73

Tahun 2010 tentang Penyelegaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Malang yaitu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut adalah karena di Kota Malang terdapat banyak minimarket yang tersebar di Kecamatan Kota Malang. Namun faktanya dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang hampir 40% tidak memiliki SIUP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.

D. Jenis Data

1. Data Primer:
 - a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
 - b. Kepala Urusan Penerbitan Izin
 - c. Tokoh Masyarakat dan pengusaha pemohon SIUP di Kecamatan Lowokwaru
2. Data Sekunder:
 - a. Arsip-arsip yang dimiliki data primer yang berkaitan dengan SIUP yang dilakukan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.



- b. Situs dari internet yang dapat digunakan untuk mengakses data untuk membantu dalam proses penelitian.
- c. Data lain yang menunjang, misalnya buku, majalah, koran, dokumentasi, dan sumber data sekunder lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Jenis wawancara membuat kerangka dan dalam proses penelitian ini penelitian serta untuk dapat meliti dan yang ya akan diperoleh data-data penelitian.



2. Dokumentasi

Merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yaitu:

- a) Dokumen, arsip dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- b) Foto-foto yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk mendeskripsikan bagaimanana sebenarnya kondisi yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.³⁴ Pada penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh kata-kata, lisan, serta perilaku responden secara utuh dan mendalam dan datanya diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan data dari minimarket yang memberikan solusi bagi masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri 2 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan terkait SIUP

G. Definisi Operasional

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum adalah suatu kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.

³⁴Supratman, S.h., M.H., **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012, hlm 140

³⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 250

2. Pengertian Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pelaksanaan Peraturan Daerah adalah suatu proses yang berkenaan dengan realisasi program dalam Peraturan Daerah agar dapat mencapai tujuannya.

3. Pengertian Perizinan

Perbuatan pemerintah yang memperkenankan subyek hukum melakukan sesuatu atau melupakan sesuatu yang semestinya tidak dilak

4. Pen



sehari-hari
 isus berupa
 ha terhadap
 nempati areal
 sebagai tempat

5. Pengerti

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang wajib dimiliki untuk melakukan usaha seperti usaha minimarket.

Gambar 1

Peta Kota Malang



b. Keada



tan dan

- 1.
- 2.
3. K
4. Lov
5. Sukun

Kepadatan penduduk Kota Malang kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa).³⁷

2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

a. Letak Kantor

³⁷ Sekilas Malang, Malangkota.go.id diakses pada tanggal 7 April 2016 pukul 20.00 WIB

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang terletak di Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai. 2, Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang Jawa Timur.

b. Visi dan Misi

Visi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang adalah *Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat dan Akuntabel*”

Prinsip-prinsip adalah : Pelayanan Perizinan Terpadu yang dilaksanakan



yang diberikan permohonan, pembayaran Kota Malang. mengajukan

La

1. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perizinan terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait disederhanakan.
2. Biaya terukur mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perizinan dengan ditentukannya Standar Waktu Minimal waktu penyelesaian izin untuk tiap jenis izin.

3. Cepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun yang melibatkan SKPD teknis terkait dengan berperan aktif dalam pemrosesan izin tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana/prasarana perizinan yang memadai. Cepat dalam informasi layanan perizinan yang transparan terutama dalam persyaratan, biaya perizinan dan



- Produk perizinan terpadu Kota dapat
2. Misi Pelayanan an :
- berkualitas.

3. Data base perizinan yang didukung dengan SIM Perizinan Online.

Misi BP2T adalah :

“Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang Adil, Terukur, Berkualitas dan Akuntabel”


c. Tugas dan Fungsi

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perijinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi Inspektorat, Badan Pembinaan Hukum Daerah, dan ditindas Kota Malang Nomor 68 dan Tata Kerja sebagai unsur akan tugas rasi di bidang K padu berwenang mena izin meliputi : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Pemasangan Media Reklame, Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Keramaian Umum / Tontonan, Izin Penggunaan Tanah Makam, Izin Usaha Percetaan, Izin Persewaan Penggunaan Bangunan milik Pemerintah Kota Malang, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Izin SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Usaha.



d. Struktur Organisasi

Bagan 1
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang



e. Sumber

- 1) Kepala BP2T : Drs. Indri Ardoyo, M.Si
- 2) Sekertaris : Dra. Lilis Furqoniyah H, M.Si
- 3) Kepala Bagian Umum : Minto Rahardjo, S.Sos
- 4) Kepala Bidang Keuangan: Dra. Wiwik Wiharti R, M.Si
- 5) Kepala Bidang Penyusunan Program : Dwi Purwati, SE, MM
- 6) Kepala Bidang Pekerjaan Umum : Ir. Iwan Rizali, Mm.
- 7) Kepala Bidang Perekonomian : Mochamad Toriq, S.Sos, MTP
- 8) Kepala Bidang Persosbud : Drs. Ahmad Mabroer

B. Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait SIUP bagi Minimarket

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum ataupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Menurut surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001 Standart Pemberian Surat Izin

Usaha Perdagangan SIUP adalah “ surat izin untuk dalam usaha per...upun usaha per...melakukan keg...perdagangan kita di...kekhawatiran mendapat...peraturan Menteri Perdagangan...M-DAG/PER/9/2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pasal 3

dikelompokannya ada beberapa jenis SIUP yaitu:

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

³⁸ Henry s Siswosoediro. 2010. *Mengurus surat-surat perizinan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 40

- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait kepemilikan SIUP bagi Minimarket di Kota Malang sudah cukup efektif. Namun masih perlu diperbaiki di beberapa hal. Perlu diketahui bahwa keberadaan minimarket di Kota Malang cukup mengkhawatirkan. Kota Malang memiliki minimarket yang berjarak 500m, berhadapan dengan rumah penduduk, merupakan pemandangan lumrah. Keberadaan minimarket di sisi merupakan kekhawatiran masyarakat karena minimarket yang aman dan nyaman dan minimarket yang kecil dan sederhana. Minimarket tersebar di seluruh Kota Malang. Minimarket yang berada di Kota Malang merupakan ancaman bagi perusahaan yang ingin mendirikan minimarket di Kota Malang. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kota Malang untuk melindungi pedagang local dari massive nya pendirian minimarket di Kota Malang.⁴¹

³⁹ Data Dari BP2T Kota Malang

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mochamad Toriq S.Sos. MTP Kepala Bagian Ekonomi BP2T Kota Malang pada Selasa 22 Maret 2016

⁴¹ *Ibid.*

Tabel 2

Daftar Minimarket Di Kota Malang Yang Memiliki Izin

No	Nama Usaha	Alamat Usaha	Direktur	No.SK
1	PT. Indomarco Pristama	Jl. Madyo Puro No 7	Robin M. Ngantung	517/08/35.73.407.2009
2	PT. Alfa Retailindo	Jl. KH Agus Salim 10	Agoes P. Adhie	517/09/35.73.407/2009
3	PT. Indomarco Pristama	Jl. W. Robin M. Ngantung	Robin M. Ngantung	517/19/35.73.407/2009
4	PT. Indomarco Pristama	Jl. R. Candi Mendut 01	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
5	PT. Indomarco Pristama	Jl. Sulawesi No. 6	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
6	PT. Indomarco Pristama	Jl. Tumenggung suryo 01	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
7	PT. Indomarco Pristama	Jl. Suhat Ruko 78	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
8	PT. Indomarco Pristama	Jl. Puntodewa	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
9	PT. Indomarco Pristama	Jl. R. Candi Mendut 01	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
10	PT. Indomarco Pristama	Jl. Sulawesi No. 6	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
11	PT. Indomarco Pristama	Jl. Tumenggung suryo 01	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
12	PT. Indomarco Pristama	Jl. Suhat Ruko 78	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
13	PT. Indomarco Pristama	Jl. Puntodewa	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010
14	PT. Indomarco Pristama	Jl. R. Candi Mendut 01	Robin M. Ngantung	517/03/35.73.407/2010



	Pristama	No 8		
15	PT. Indomarco Pristama	Jl. MT Haryono 160	Robin M. Ngantung	517/19/35.73.407/2010
16	PT. Indomarco Pristama	Jl. Joyo Tambaksari	Robin M. Ngantung	517/20/35.73.407/2010
17	PT. Indomarco Pristama	Jl. Ciliwung No 21	Robin M. Ngantung	517/22/35.73.407/2010
18	PT. Indomarco Pristama	Jl. AI SUryani	Robin M. Ngantung	517/23/35.73.407/2010
19	PT. Indomarco Pristama			517/24/35.73.407/2010
20	PT. Indomarco Pristama			517/25/35.73.407/2010
21	PT. Indomarco Pristama			517/26/35.73.407/2010
22	PT. Indomarco Pristama			517/27/35.73.407/2010
23	PT. Indomarco Pristama			517/28/35.73.407/2010
24	PT. Indomarco Pristama			517/29/35.73.407/2010
25	PT. Indomarco Pristama	Jl. Borobudur 21	Robin M. Ngantung	517/42/35.73.407/2010
26	PT. Indomarco Pristama	Jl. R Tlogomas 37	Robin M. Ngantung	517/43/35.73.407/2010
27	PT. Indomarco Pristama	Jl. Sumpersari No 2	Robin M. Ngantung	517/44/35.73.407/2010
28	PT. Indomarco Pristama	Jl. MT Haryono 210 A	Robin M. Ngantung	517/46/35.73.407/2010
29	PT. Indomarco Pristama	Jl. Nusa kambangan 48	Robin M. Ngantung	517/47/35.73.407/2010



30	PT. Indomarco Pristama	Jl. Galunggung 8A	Robin M. Ngantung	517/53/35.73.407/2010
31	PT. Indomarco Pristama	Jl. A. Yani 134	Robin M. Ngantung	517/54/35.73.407/2010
32	PT. Indomarco Pristama	Jl. LA Sucipto 97	Robin M. Ngantung	517/55/35.73.407/2010
33	PT. Indomarco Pristama	Jl. Arjuno No 4	Robin M. Ngantung	517/60/35.73.407/2010
34	PT. Indomarco Pristama	Jl. ...	M.	517/61/35.73.407/2010
35	PT. Ind...			.../35.73.407/2010
36				...407/2010
37				...407/2010
38	PT. Indomarco Pristama			...73.407/2010
39	PT. Indomarco Pristama			...35.73.407/2014
40	PT. Indomarco Pristama	Blok 403		.../23/35.73.407/2014
41	PT. Indomarco Pristama	Jl. Sulfat Kav 2,3,4	Liangki Iskandar	517/24/35.73.407/2014
42	PT. Indomarco Pristama	Jl. Bend Sutami No 2 C	Liangki Iskandar	517/28/35.73.407/2014
43	PT. Indomarco Pristama	Jl. Sentani Raya H2-A32	Liangki Iskandar	517/29/35.73.407/2014
44	PT. Indomarco Pristama	Jl. Letjen S.Parman No 5	Liangki Iskandar	517/48/35.73.407/2014
45	PT.	Jl. Pirahna	Liangki	517/58/35.73.407/2014



	Indomarco Pristama	H-1 04	Iskandar	
46	PT. Indomarco Pristama	Jl. R Sunan Kalijaga 18	Liangki Iskandar	517/59/35.73.407/2014
47	PT. Indomarco Pristama	Jl. Madyopuro No 7	Liangki Iskandar	517/64/35.73.407/2014
48	PT. Indomarco Pristama	Jl. MT Haryono No 139A	Liangki Iskandar	517/04/35.73.407/2015
49	PT. Indomarco Pristama	Jl. T...	Sudarso	517/07/35.73.407/2015
50	PT. Indom Pri			7/07/35.73.407/2015
51	P			3.407/2015
52				407/2015
53	P In Pr			3.407/2015
54	PT. Indo Prista			5.73.407/2015
55	PT. Indomarc Pristama			15/35.73.407/2015
56	PT. Indomarco Pristama	Jl. Semeru No 44	Sudarso S.H	517/16/35.73.407/2015
57	PT. Indomarco Pristama	Jl. Puncak Borobudur 7/517	Sudarso S.H	517/17/35.73.407/2015
58	PT. Indomarco Pristama	Jl. Supriadi Kav. C-E	Sudarso S.H	517/19/35.73.407/2015
59	PT. Indomarco Pristama	Jl. B.S Riadi No.70 Kav A-B	Sudarso S.H	517/21/35.73.407/2015
60	PT. Indomarco	Jl. Raya Sulfat 60	Sudarso S.H	517/22/35.73.407/2015



	Pristama			
61	PT. Indomarco Pristama	Jl. Suhat Ruko 7-8	Sudarso S.H	517/23/35.73.407/2015
62	PT. Sumber Alfa Tri Jaya	Jl. Raya Genting No 03	Tri Prasetyo	517/31/35.73.407/2015
63	PT. Sumber Alfa Tri Jaya	Jl. Raya Tasukmadu 24A	Tri Prasetyo	517/32/35.73.407/2015
64	PT. Sumber Alfa Tri Jaya	Jl. Madyo	Tri Prasetyo	517/33/35.73.407/2015
65	PT. Sumber Alfa Tri J			517/35/35.73.407/2015
66	PT			5.73.407/2015
67				407/2015
68				3.407/2015
69	P Alfa			73.407/2015
70	PT. Alfa			5.73.407/2015

Sumber : D

Dari Jumlah daftar pemilik SIUP minimarket di Kota Malang banyak didominasi oleh PT Indomarco Pristama atau lebih umum sering disebut Indomaret. Jumlahnya yang hampir 85% dari keseluruhan minimarket di Kota Malang membuat minimarket ini menjangkau sampai ke pemukiman kampung di Kota Malang. Dari banyaknya jumlah minimarket di Kota Malang maka untuk mekasimalkan efektivitas Perda No 8 Tahun 2010 BP2T Kota Malang bekerja sama dengan SKPD Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karena dengan melibatkan Satpol PP maka diharapkan SIUP di Kota Malang bisa efektif dalam pelaksanaannya.

Terkait pengawasan minimarket yang tidak memiliki SIUP biasanya BP2T melakukan kordinasi dengan Pemkot Malang untuk melakukan sidak di Lapangan dengan melihat bagaimana kondisi di lapangan terkait ketertiban pengusaha untuk memiliki SIUP sebelum memulai usaha minimarket. BP2T menegakan perda sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kota Malang No 10 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan ketertiban umum. BP2T telah melakukan sidak di lapangan apakah minimarket tersebut sudah memiliki SIUP. BP2T melakukan sidak dengan melibatkan BP2T dan Satpol PP Kota Malang. BP2T melakukan sidak dengan melibatkan BP2T dan Satpol PP Kota Malang melakukan sidak di lapangan untuk melihat keadaan dan meminta keterangan dari pihak terkait.⁴²



⁴² Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Malang Drs. Agoes Edy Poetranto, MM, pada tanggal 19 April 2016

Tabel 3

Data Minimarket Di Kota Malang Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Lowokwaru	24
2	Blimbing	16
3	Sukun	11
4		11
5		8
		6



Minimarket di Kota Malang didominasi oleh pedagang disusul oleh pedagang di Kecamatan Malang karena animo mahasiswa yang tinggal di Malang. Terutama di titik-titik Kecamatan Universitas. Pangsa pasar mahasiswa membuat permonevran izin dari minimarket ini cukup tinggi. Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan dengan keberadaan minimarket yang cukup padat. Jalan Tlogomas dan Sukarno Hatta merupakan titik dengan keberadaan minimarket yang cukup tinggi. Karena memang Jalan Tlogomas dan Sukarno Hatta merupakan daerah pemukiman / rumah indekost untuk mahasiswa.⁴³

⁴³ Hasil Pengamatan Peneliti Tentang Keberadaan Minimarket Pada 22 Maret 2016



Tabel 4

Data Minimarket Yang Tidak Berizin Per Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
Lowokwaru	Tlogomas	3
	Dinoyo	1
	Merjosari	1
B...		1
		1



Nomor 8... sal 2(1) Perda
 bagi peng... saha Perdagangan
 Friedman yang menyebutkan bahwa tidaknya penegakan suatu aturan
 adalah tergantung pada 3 unsur sistem hukum, diantaranya Struktur
 Hukum (Struktur of Law), Substansi Hukum (Substance of The Law), Dan
 Budaya Hukum (Legal Culture).⁴⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
 Mochamad Toriq S.Sos. MTP bahwa kesadaran setiap orang atau badan
 yang akan melakukan usaha wajib memiliki SIUP belum cukup efektif.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 152

Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan kepada penulis tentang jumlah permohonan SIUP yang diajukan oleh masyarakat di Kota Malang. Hampir sekitar 48 permohonan SIUP baru yang diajukan kepada BP2T Kota Malang masih terkendala administrasi. Umumnya ketika ditolak untuk memenuhi persyaratan administrative maka umumnya masyarakat enggan kembali. Menurut Bapak Mochamad Toriq bahwa kesadaran masyarakat untuk sadar hukum ini belum baik. Dengan demikian efektivitas pasal 2 (1) Perda No. 8 Tahun 2010 dapat dikatakan belum efektif.

Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan kepada penulis tentang jumlah permohonan SIUP yang diajukan oleh masyarakat di Kota Malang. Hampir sekitar 48 permohonan SIUP baru yang diajukan kepada BP2T Kota Malang masih terkendala administrasi. Umumnya ketika ditolak untuk memenuhi persyaratan administrative maka umumnya masyarakat enggan kembali. Menurut Bapak Mochamad Toriq bahwa kesadaran masyarakat untuk sadar hukum ini belum baik. Dengan demikian efektivitas pasal 2 (1) Perda No. 8 Tahun 2010 dapat dikatakan belum efektif.

1. Kesadaran masyarakat untuk sadar hukum yang ada di masyarakat, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
2. Substansi hukum, norma hukum dan peraturan yang ada di masyarakat.
3. Budaya masyarakat, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Apabila ketiga unsur ini dikaitkan dengan pembahasan penulis maka dapat diperoleh penjelasan bahwa efektivitas pelaksanaan pasal 2 (1) Perda No. 8 Tahun 2010 belum maksimal atau belum efektif karena dalam

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 153

struktur hukum terlihat masih birokratis mindset atau pola pikir birokrasi yang cenderung lama, sulit dan berbelit-belit.⁴⁶

Struktur hukum dalam penulisan ini adalah Pemerintah Kota Malang sebagai Yudikatif / pengawas dalam hal penegakan Perda sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Tetapi masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mendirikan minimarket. Hal ini dibuktikan ketika Pemkot Malang beserta Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Malang melakukan inspeksi ke Jalan Tlogomas Malang dan menemukan beberapa minimarket yang menggunakan SIUP. Terdapat 100 minimarket di Kota Malang yang tersebar mulai dari Kecamatan Kumbesari hingga Kecamatan Klaten. Jumlah ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan setingkat Kecamatan dalam menegakkan peraturan yang mewajibkan memiliki SIUP. Apabila dicek kembali, ternyata dalam Perda No 8 Tahun 2010 sudah cukup efektif untuk menegakkan peraturan. Namun kembali lagi masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Salah satunya adalah masih banyaknya minimarket yang kedapatan tidak memiliki SIUP dalam proses



⁴⁶ Pramusinto dan Agus Purwanto, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, hlm.110.

⁴⁷ *Puluhan Minimarket di Kota Malang Tak Berizin*, www.republika.co.id, diakses tanggal 10 februari 2016

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Malang Drs. Agoes Edy Poetranto, MM, pada tanggal 19 April 2016

sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.⁵⁰

Keterkaitan efektivitas penerapan pasal 2 (1) Perda No. 8 Tahun 2010 di Kota Malang adalah bagaimana BP2T Kota Malang melihat hukum sebagai struktur yang akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formil yang akan diartikan oleh Satpol PP sebagai lembaga yang harus dilibatkan. Peran BP2T sendiri. Melembaga sebagai badan yang memiliki peran aktif dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan minimarket yang ada di lingkungan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi suatu budaya hukum agar terwujudnya Perda No. 8 Kota Malang. Bagi penulis sebaik apapun penataan struktur untuk menjalankan aturan hukum yang sudah ditetapkan, sebaik apapun hukum formil yang dibuat, tanpa adanya budaya hukum di masyarakat dengan melibatkan setiap stakeholder di tingkat kecamatan, kelurahan sampai RT RW maka penerapan pasal 2 (1) Perda No. 8 tahun 2010 di Kota Malang tidak akan berjalan efektif.

⁵⁰ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Hlm 157

Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat juga ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu :⁵¹

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis (juritische geltung)

Setiap undang-undang memiliki kekuatan berlaku secara yuridis untuk terbentuknya suatu masyarakat.

2. Kaidah hukum memiliki kekuatan melakukan

2. Kaidah hukum (juritische geltung) Berlakunya undang-undang dalam masyarakat.

Bahwa ke dalam masyarakat ada dua macam yaitu :

a. Menurut teori kekuatan (machtstheorie), hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh anggota masyarakat.

⁵¹ Amanna Gappa. *Loc.Cit*



b. Menurut teori pengakuan (anerkennungstheorie), hukum itu mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh anggota masyarakat.

Bahwa Perda ini ditujukan untuk masyarakat karena secara tidak langsung bahwa kebutuhan untuk legalitas usaha yang dijalankan adalah keinginan masyarakat sendiri. Selain itu tujuan dari SIUP itu sendiri adalah untuk persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha.

Sebagai yudikatif harus menegakkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

3.



g) Undang-
jika kaidah
sesuai dengan
yang tertinggi
casila, serta cita-

cita men-

Dalam hubungan ini bahwa ketentuan perizinan di bidang usaha perdagangan dicerminkan oleh hasil dari ketentuan perizinan yang dimaksud guna mewujudkan pengarah, pembinaan serta pengawasan bagi pelaku usaha di Kota Malang. Kegiatan ini dilakukan guna mewujudkan kelancaran, pemerataan ekonomi, serta melindungi segenap

⁵² Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol 1, Kencana, Jakarta, Hlm 375



pelaku usaha di Kota Malang demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Selain itu usaha yang dilakukan oleh BP2T dalam memaksimalkan penerimaan daerah melalui kepengurusan SIUP adalah dengan melakukan kesederhanaan prosedur perizinan usaha.

Penyederhanaan prosedur perizinan dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah agar terbukanya kesempatan atau terbukanya lapangan kerja baru di samping dengan dimilikinya SIUP maka pengawasan dan pemeriksaan pemerintah Kota Malang terhadap SIUP dapat ditingkatkan. Selain itu, pemerintah Kota Malang merupakan salah satu pemerintah yang memiliki SIUP yang terdapat dalam Peraturan Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan SIUP yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh karena itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat local, karena Peraturan Daerah tetap perlu dilakukan pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melaporkan kepada lembaga negara di tingkat pusat maupun pada daerah provinsi yang mempunyai kapasitas melakukan tugas tersebut.⁵³

⁵³ Muhammad Fauzan, *Op.Cit* . Hlm 45

Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar level pemerintahan (pusat dan daerah) berlangsung secara inklusif (inclusif authority model) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan.⁵⁴ Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang

lepas dari campur tangan pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hubungan terhadap pemerintah pusat. Format dan karakteristik hubungan pusat dan daerah yang terdapat adalah kaki tangan pemerintah pusat.

C. Hambatan dalam Penerapan Pasal 2 dan Solusi

Penegakan hukum adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan suatu aturan. Menurut Jimly Assidiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan

⁵⁴ Bambang Yudhoyono, 2000, *Op.Cit.*, hlm 5
⁵⁵ Sri Soemantri Martosoewignjo, 1998, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, hlm.52



hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁶ Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang jelas dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pelaksanaan per... minimarket yang tidak berizin terus dilakukan... tindakan Satpol PP Kota M... masuk didalamnya per... market yang bel... h satu cara aga... mendirikan mini... at, memerlukan penjelasan... Penegakan hukum dalam prose... kaidah dan perilaku.⁵⁷

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa factor pengambat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam penerapan pasal 2(1) Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Faktor penghambat diantaranya dibagi menjadi dua yaitu factor penghambat internal dan eksternal.

⁵⁶ Penegakan Hukum. www.solusihukum.com diakses tanggal 1 Desember 2015 Pukul 19.30 WIB

⁵⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm 4-5

1. Faktor Internal

Faktor penghambat internal merupakan factor penghambat yang berasal dari BP2T sendiri. Perlu diakui, sarana prasarana yang masih kurang, penyesuaian Perda, masih perlunya kordinasi dengan unit pelaksana teknis yang lain dalam hal penerbitan IMB ataupun izin gangguan yang mana unit pelaksana teknis tidak berada di satu pintu sehingga memerlukan waktu yang lama. Penulis menyajikan data yang menunjukkan hal yang demikian. Adapun hal yang menyangkut (1) Perda No. 8



BP2T Kota Malang, pasal 2 (1) Perda No. 8/2011 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perdagangan yang membuat masyarakat sulit mengurus SIUP. Lamanya proses pengurusan izin akibat kurangnya SDM di BP2T mengakibatkan masyarakat yang akan mengurus izin SIUP semakin lama semakin berkurang. Padahal fakta di lapangan keberadaan minimarket semakin tersebar hingga ke pelosok-pelosok pemukiman warga.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mochamad Toriq S.Sos. MTP Kepala Bagian Ekonomi BP2T Kota Malang pada Selasa 22 Maret 2016

b. Kelengkapan Syarat Administrasi

Secara umum masyarakat masih awam bagaimana syarat untuk mengurus SIUP. Hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat untuk mencari informasi terkait pembuatan SIUP melalui internet, atau datang ke kantor BP2T. Dalam pengajuan SIUP terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi, apabila tidak lengkap maka BP2T kota Malang akan mengembalikan formulir permohonan sehingga proses pembuatan SIUP akan memakan waktu yang lama.

2.  F
me
2010.
karena
kepengurusan SIUP, anggapan masyarakat bahwa berurusan dengan birokrasi akan berbelit-belit, serta akibat sarana dan prasarana yang kurang menyebabkan penyelesaian proses perizinan menjadi sedikit lama. Penulis menyajikan data secara eksplisit diantaranya adalah :⁵⁹

a. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Drs. Indri Sardoyo. M.Si Kepala BP2T Kota Malang pada Selasa 22 Maret 2016

Suatu peraturan akan berjalan efektif apabila ada kepedulian dari pembuat hukum, penegak hukum serta peran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk sebagai pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya dinilai masih cukup rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa SIUP tidak memiliki manfaat dan hanya sekedar sebagai pajak/retribusi yang dipungut pemerintah kota Malang untuk kegiatan administratif. Bila dilihat lebih jauh, masyarakat cenderung untuk memperoleh kredit yang lebih mudah serta melegalkan usaha yang selalu ada di sekitar mereka. Hal ini dapat menghambat proses pembuatan SIUP yang harus disiplin dan tidak dapat ditawar. P2T Kota Malang sebagai lembaga yang akan memberikan pelayanan yang diberikan serta inovasi yang dilakukan turut membantu pengusaha dalam kepengurusan SIUP. Sehingga dilihat dari kesadaran diharapkan setiap pengusaha yang akan memulai usahanya untuk selalu membuat SIUP sebagai legalitas dari usaha yang didirikan. Produktivitas pengusaha yang masih dalam jangka mikro dan kecil menganggap bahwa SIUP tidak begitu penting bagi keberlangsungan usaha mereka.



c. Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan juga termasuk dalam factor yang mempengaruhi penerapan pasal 2 (1) Perda No. 8 Tahun 2010. Apabila masyarakat ingin memperoleh SIUP dengan mudah maka masyarakat harus memenuhi semua persyaratan yang diatur. Dalam hal kepatuhan memang pelaku usaha di Kota Malang sudah cukup

tinggi, tetapi kepatuhan masyarakat untuk mengurus SIUP ditolak karena persyaratan administrasi yang berbelit-belit. Umumnya masyarakat

tidak datang kembali untuk mengurus SIUP.

Salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas pelayanan SIUP di Kota Malang.

Salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas pelayanan SIUP di Kota Malang adalah sistem administrasi yang berbelit-belit.

Salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas pelayanan SIUP di Kota Malang adalah belum terdapatnya

kebijakan yang mendukung terdapatnya salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas pelayanan SIUP di Kota Malang tahun 2010. Masyarakat masih menganggap remeh kepengurusan SIUP padahal apabila dilihat manfaatnya akan terasa. Mulai dari kepastian hukum serta kemanfaatan yang didapat dari kepengurusan SIUP di BP2T Kota Malang.

Sebagian masyarakat khususnya di Kota Malang masih belum menyadari pentingnya kepemilikan SIUP bagi keberlangsungan usaha mereka agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Kepemilikan SIUP



secara tidak langsung turut membantu pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu berdasarkan penjabaran penulis, factor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pasal 2(1) Perda No. 8 Tahun 2010 perlu ditingkatkan. Kemampuan SDM serta peran pendukung dari pemerintah Kota Malang untuk terus melakukan pengawasan terhadap berdirinya minimarket di Kota Malang yang tidak

Menurut ... Republic Indonesia
 nomor ... Surat Izin Usaha
 Per ... yaitu:
 a. ... ngan yang
 (juta rupiah)
 (juta rupiah)
 b. S ... ngan yang
 ke ... (us juta rupiah)
 san ... sepuluh milyar
 rupia ... na.
 c. SIUP ... perdagangan yang
 kekayaan ... 0 (sepuluh milyar)
 tidak tern

Seharusnya masyarakat sudah paham tentang penyelenggaraan SIUP sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun upaya yang dilakukan oleh BP2T Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan pasal 2(1) Perda No 8 Tahun 2010 adalah :

1. Membuat Kebijakan Perizinan Satu Pintu

Mempercepat dan mempermudah proses perizinan merupakan salah satu solusi agar efektivitas penerapan pasal 2 (1) Perda No. 8 Tahun 2010 bisa dilaksanakan dengan baik oleh BP2T Kota Malang. Era globalisasi yang menuntut kecepatan serta ketepatan waktu mengharuskan BP2T terus memperbaiki pelayanan. Kebijakan

perizinan satu pintu mengurangi tahapan-tahapan dalam proses perizinan yang dihadapi masyarakat. Seperti masalah yang dihadapi berbagai instansi

2. M

Kebijakan perizinan satu pintu merupakan salah satu kebijakan yang keberadaannya BP2T lebih dapat meningkatkan minat untuk

mengurus SIUP. Pembukaan kantor pelayanan di kecamatan-kecamatan di Kota Malang diharapkan mampu meningkatkan PAD Kota Malang melalui kepengurusan SIUP. Maka dengan sistem ini pengusaha tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor BP2T yang berada di Jalan Mayjen Sungkono. Cukup datang ke kecamatan maka proses pembuatan SIUP dapat dilakukan



3. Pengadaan Paket “One Day Service”

Pengurusan SIUP memang membutuhkan waktu yang lama sampai dengan SIUP itu dikeluarkan. BP2T membuat kebijakan dengan slogan “One Day Service” yang berarti bahwa pelayanan SIUP bisa dilakukan dalam waktu 1 hari. Masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan SIUP. Ketika persyaratan sudah dilengkapi dan sudah terpenuhi maka SIUP dapat diterbitkan.

4. Peningkatan

Kemampuan kepengurusan dengan penambahan penyelesaian meningkatnya partisipasi Kota Malang dan Kota Malang

5. Perbaikan Koordinasi Dengan Unit Pelaksana Teknis Lainnya

Peraturan yang kurang fleksibel membuat kinerja BP2T sedikit terhambat. Dengan diadakannya perbaikan peraturan diharapkan kinerja BP2T dapat lebih luwes dan sigap. Kebijakan untuk mengalihkan proses administrasi dalam satu pintu tentu tidak semudah yang dipikirkan. Diperlukan regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai hal yang ingin dibuat untuk



mempermudah masyarakat justru membuat semakin sulitnya masyarakat akibat tidak adanya peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan setiap kebijakan.

Selain hal-hal diatas berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang pengusaha minimarket di Kota Malang Bapak Suwandi yang memiliki gerai minimarket di daerah Tlogomas, Beliau mengungkapkan bahwa gerai minimarket yang di miliki sudah hampir 2.5 tahun belum juga Bapak Suwandi yang sudah SIUP merasa dipaparkan yang bekerja apa yang lebih cepat. Akibatnya inilah yang membuat proses pembuatan SIUP nya. Kecepatan proses pembuatan SIUP sional membuat Bapak Suwandi. Penulis dengan Legal Staff PT.

Indomarco Pristama Bapak Yayan Kusnaldi S.H. Berdasarkan keterangan beliau yang menyatakan kenapa banyak gerai Indomaret yang terkena kasus kepemilikan SIUP di Kota Malang adalah akibat sulitnya proses birokrasi dalam kepengurusan SIUP baru. Regulasi pembatasan pembukaan minimarket oleh Pemkot Malang membuat proses pembuatan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwandi Pemilik Minimarket Di Jalan Tlogomas Kota Malang pada tanggal 19 April 2016

SIUP di BP2T berbelit-belit.⁶¹ Padahal di dalam hukum administrasi negara dalam konteks administratif bahwa birokrasi ditempatkan pada mata rantai sistem pemerintahan yang berjenjang dan memiliki hierarki yang berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Karena pada dasarnya Birokrasi dibentuk sebagai :⁶²

1. Sebagai tipe organisasi yang khas
2. Sebagai suatu sistem ()
3. Sebagai suatu alat kerja organ negara untuk mencapai tujuannya

Maka seharusnya pelayanan prima dan kewajiban ap... menciptakan per... i Senang". Pad... n berupaya mewt... elayana prima bagi ma



⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yayan Kusnaldi S.H Staf Legal PT Indomarco Pristama wilayah Hukum Malang, Pasuruan dan Lumajang

⁶² Safri Nugraha, 2007, *Hukum Administrasi Negara* Cet. Kesatu Edisi Revisi, CLGS, Jakarta, Hlm 20



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8

Tahun 2010 tentang **Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan** di Kota Malang belum maksimal atau belum efektif karena masih terdapat **mindset atau pola pikir yang masih berbelit-belit. Kurangnya pemahaman yang dimilikinya yang menyebabkan hambatan untuk melaksanakan yang ada di masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah hambatan**

2. Hambatan Bermanfaat dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 Tahun 2010 adalah Faktor penghambat diantaranya dibagi menjadi dua yaitu factor penghambat internal (Sumber daya manusia dan kelengkapan persyaratan administrasi) dan factor eksternal (Tingkat kesadaran pelaku usaha, Tingkat Produktivitas Pengusaha, Tingkat Kepatuhan Pengusaha dan Faktor Kebudayaan). Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah dengan terus melakukan perbaikan baik dalam internal BP2T maupun



melakukan kordinasi pengawasan dengan Satpol PP Kota Malang. Bentuk tindakan berupa pengawasan dan pengendalian termasuk didalamnya penertiban dan pembinaan kepada setiap pelaku usaha minimarket yang belum memiliki izin terus ditingkatkan. Pemberian sanksi salah satu cara agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang mendirikan minimarket tanpa SIUP.

B. Saran

1. Disarankan kepada BP2T untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya diupayakan. Perlu nya agar masyarakat dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi. Perlu nya untuk meningkatkan tertib hukum masyarakat yang tertib dan berkelanjutan.
2. Disarankan kepada BP2T untuk terus melakukan perbaikan terhadap factor-faktor penghambat dalam Penerapan Pasal 2 (1) Perda Nomor 8 Tahun 2010. Memberikan kemudahan dalam hal pelayanan juga diperlukan sebagai alternative untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar penerapan pasal 2 (1) Perda Nomor 8 Tahun 2010 bisa mencapai hasil yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Aziz Syamsudin, **Proses dan Teknik Perundang-undangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta 2003

Budiman, **Administrasi Hukum**, Grafindo Persada, Yogyakarta, 2003

Burhan Asri, **Administrasi Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Garin Nugroho, **Administrasi Hukum**, Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Hamidi, **Metode Penelitian Hukum**, Grafindo Persada, Malang, 2010

Juniarso Ridwan, **Administrasi Hukum dan Kebijakan Layanan Publik**, Nuansa, Jakarta, 2008

M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, 2011

Moh. Mahfud MD, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006

Philipus Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gadjah Mada University Press, 2008.

Ridwan, H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo, Jakarta, 2006



Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Pres, Jakarta, 2007

Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002

Salim HS, **Hukum Pertambangan Di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Soimin, **Pembentukan Peraturan Negeri Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Siswanto, **Peradilan Agama**, Mitra Abadi, Bandung, 2007

Umu Hilmy, **Praktikum Hukum Acara Peradilan**, Brawijaya, Malang, 2007

Utrecht dan Moerdiono, **Administrasi Negara Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 2007

W.F. Prins & R. Kosim Adisapoetra, **Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara**, Pradya Paramita, Jakarta, 2010

Y Sri Pudyatmoko, **Perizinan : Problem dan Upaya Pembinaan**, Grasindo, Jakarta, 2009



JURNAL

Dathiessa Claudia Horax, **Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Keberadaan Waralaba Minimarket Di Kota Makassar**, E Journal Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013

Muaropah, **Studi Tentang Pelayanan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan**, E-Journal Administrasi Negara, Banjarmasin, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2013

UNDANG-UNDAN

Undang-Undang

Undang-Undang

Pemerintah

Nomor

Peraturan Pemerintah

Waralaba.

Peraturan Pemerintah

Waralaba.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan



3 Tentang
Tahun 2014
Nomor 5587.

1997 Tentang

ahun 2007 Tentang



INTERNET

Anonim, 2015, **Puluhan Minimarket di Kota Malang Tak Berizin** (online) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/27>, diakses 10 Maret 2016.

Anonin, 2015, **Surat Izin Usaha Perdagangan** (Online) www.bp2t.malangkota.go.id, diakses 10 Maret 2016.

Anonim, 2015, **Letak** **Jawa Timur** (Online), <http://www.malang.go.id/jawa-timur.html>, diakses 10 Maret 2016.

Anonim, (Online), <http://wiki>







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
Nomor: 170 UN10.1/AK/2016

64/2016

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2016 dengan ini menetapkan:

Nama

Nama

Sel

Nam

NIM

Prog

Progr

Judul s

Demikian sur

Fakultas Hukum

Pendidikan Program

Ketentuan ini berlaku o (e



n Kota
dagangan

an pada peraturan
n dan Penyelenggaraan

Ditetapkan di : MALANG
pada tanggal : 3 Maret 2016
Dekan

AKULTA HUKUM RACHMAD SAFA' AT, SH., MSI.
NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian ybs;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mojoleno Harjono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553038 - 5516111 Psw. 201 - 202 Faks. (0341) 566505

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. IGHSIAM
 Nama Dosen Pendamping : LUTFI
 SK. Dekan : No. 170
 Tgl. : 3

Nama Mahasiswa : M. ZAINUL AHSAN
 No. Induk : 12501010711090
 Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan
Pasar 2 ayat (1) pada
Kota Malang no 8, th 20
tersebut diuf. Baga. wib.
3 MARET 2016
 Bimbingan mulai :
 Bimbingan selesai :

KARTU BIMA



KETERANGAN / CATATAN

Tanggal

- * CPM
- BAW
- MARI
- CANG
- ACC
- PEN
- LANG
- FLU
- ACC
- KL

Handwritten notes:
 19/16
 20/16
 21/16
 22/16
 23/16
 24/16
 25/16
 26/16
 27/16
 28/16
 29/16
 30/16
 31/16

Mengetahui
 Ketua Bagian

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang, 05-2016
 Dosen Pembimbing Utama

Signature of Dr. IGHSIAM

Signature of Dr. IGHSIAM

Signature of Dosen Pembimbing Utama



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145 Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 1163/UN.10.1/AK/2016
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pra Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Perizinan
Kota Malang



Dalam hal ini, saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang harus dipenuhi oleh Bapak/Ibu untuk dapat

Malang, 21 Maret 2016

Terbilang
Di
Mulai

Adapun mengenai hal tersebut, saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang bersangkutan mendapat informasi dan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi yang akan dilakukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Malang, 21 MAR 2016
a.n Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Prija Djatmika, SH.MS.
NIP.196111161986011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Zainul
Nomor Induk Mahasiswa : 12501
Program Kekhususan : H
Alamat di Malang

ki, Sukun, Malang

Mohon dibuatkan Surat kripsi, berjudul:
Efektifitas Penerapan 2010 Terkait Surat
Izin Usaha Per
Survey dituju

Kepada
Di

Mulai tanggal

Permohonan ini akan DIBERI
IJIN UNTUK ME

Mengetahui
Kepala Bagian

ang, 16 Maret 2016
mohon

Lutfi Effendi SH., M.HUM
NIP : 196008101986011002

Dr, Istislam SH., M.HUM
NIP: 196208231986011002

M. Zainul aksan
NIM : 12501010711040





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/145.03.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan dan Peraturan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Nomor 10 Tahun 2016, Surat Wakil Dekan I FH Universitas Brawijaya Malang Nomor 100/10/2016, Perihal : Permohonan Ijin Survey, kepada

- a. Nama
 - b. N
 - c.
- diny
- yang
- E
- Sepanj
- a. Tida
 - dan tu
 - b. Menjag
 - c. Mentaati



8 Tahun 2010

ata tugas skripsi

engan judul, maksud

but di atas;

Demikian r...
...aimana mestinya, dan masa
berlaku rekomendasi ini adaran...
... 18 April 2016.

Malang, 17 Maret 2016

Kepala BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Ir. BAMBANG SUHARIJADI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Wakil Dekan I FH Universitas
Brawijaya Malang;
- Mahasiswa Ybs.





PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LANTAI II
Jalan Mayjen Sungkono Tlogowaru Telp 0341 - 751942
http://bp2t.malangkota.go.id email : bp2t@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

Malang, 27 April 2016

Kepada

Nomor : 0721/475/135.73.407/2016 Yth. Sdr. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Sifat : Biasa Universitas Brawijaya Malang
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian



MALANG

Hukum Universitas
Maret 2016 perihal
dari Badan
5.73.405/2016
surat, maka

P
Ma

telah s
Kota Mal
dengan baik.

an Perizinan Terpadu
mpai dengan 29 April 2016

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KOTA MALANG
SEKRETARIS



Dra. LILIS FURQONIAH H, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640504 199202 2 001





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 430/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi

Nama : M. Z

NIM

Judul

RATURAN DAERAH
AT IZIN USAHA

Berd
kesam
yang b
Demikia

ngkat
tentuan

ISSUE
PLAGIASI FH UB



016
Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

